



PUTUSAN
NOMOR 269-K/PM II-08/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Sobari Alfin Mujahid
Pangkat, NRP : Prada, 31190458820999
Jabatan : Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres
Kesatuan : Paspampres
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Paspampres Jln. Tanah Abang No.6 Mako Paspampres Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-36/A-34/VII/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Papera Nomor Kep/238/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/154/IX/2022 tanggal 28 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/269/PM. II-08/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/269/PM. II-08/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/269/PM. II-08/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/154/IX/
putusan.mahkamahagung.go.id 2022 tanggal 28 September 2022 di depan persidangan yang

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

- a. 20 (dua puluh) lembar Surat Pernyataan Desersi dari anggota Paspampres atau Dendeteksi Paspampres bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atas nama Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres.
- b. 2 (dua) lembar Dandendeteksi Paspampres Nomor R/540/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pencarian atau Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang : Nihil

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Polisi Nomor LP-43/A-41/VI/2022/IDIK tanggal 6 Juni 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Dandenpom Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2810/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3030/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3208/XIII/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Paspampres telah memberikan jawaban Surat dari Komandan Paspampres Nomor B/1379/XI/2022 tanggal 14 November 2022. Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Ahmad Sobari Alfin Mujahid, Prada NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang

: Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan Surat Komandan Paspampres Nomor B/1379/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/154/IX/2022 tanggal 28 September 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribudua puluh dua sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Paspampres Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Ahmad Sobari Alfin Mujahid (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190458820999.
- b. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke Kesatuan, kepada Saksi-1 (Kapten Czi Pakih) maupun kepada Saksi-2 (Sertu Wandin Nuroh) bahkan Terdakwa sengaja mematikan HP agar tidak bisa dihubungi oleh Satuan.

e. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Tangerang, namun tidak diketemukan dan Kesatuan telah melakukan koordinasi dengan satuan samping untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama Terdakwa sesuai surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.

f. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

g. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-43/A-41/VI/2022/IDIK tanggal 6 Juni 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 atau selama lebih kurang 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Czi Pakih (Saksi-1) dan Sertu Wandin Nuroh (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Pakih
Pangkat, NRP : Kapten Ciz, 624269
Jabatan : Dantim 2 Dendeteksi Paspampres
Kesatuan : Paspampres
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 05 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Aslih RT 10 RW 001 No. 03 E Kel.
Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Paspampres dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa pergi meninggalkan satuan secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Dendeteksi Paspampres.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Tangerang, namun tidak diketemukan.
8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wandin Nuroh
Pangkat, NRP : Sertu , 21170260840297
Jabatan : Ba Opr 9 X-Ray/3 Paspampres
Kesatuan : Paspampres
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 27 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tanah Abang 2 No.6 Mako
Paspampres Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan pada tahun 2019 di Paspampres dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa pergi meninggalkan satuan secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Dendeteksi Paspampres.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan melakukan pencarian atau penangkapan, namun tidak diketemukan.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinis di Paspampres yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190458820999.
2. Bahwa Terdakwa a.n. Ahmad Sobari Alfin Mujahid, Prada NRP 31190458820999 tidak memberikan keterangan karena sampai

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Komandan Paspampres Nomor B/1379/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat:

- a. 20 (dua puluh) lembar Surat Pernyataan Desersi dari anggota Paspampres atau Dendeteksi Paspampres bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atas nama Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres.
- b. 2 (dua) lembar Dandendeteksi Paspampres Nomor R/540/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pencarian atau Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat 20 (dua puluh) lembar Surat Pernyataan Desersi dari anggota Paspampres atau Dendeteksi Paspampres bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atas nama Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 6 Juni 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Dandendeteksi Paspampres Nomor R/540/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pencarian atau Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa penetapan status Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena sejak tanggal 24 Februari 2022 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat (2) KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri
Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190458820999.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Tangerang, namun tidak diketemukan dan Kesatuan telah melakukan koordinasi dengan satuan samping untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama Terdakwa sesuai surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, setelah itu Dan paspampres melimpahkan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 20 (dua puluh) lembar Surat Pernyataan Desersi dari anggota Paspampres atau Dendeteksi Paspampres bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atas nama Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres dan 2 (dua) lembar Dandendeteksi Paspampres Nomor R/540/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pencarian atau Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 6 Juni 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 Kesatuan Paspampres telah melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-34/A-41/VI/2022/IDIK tanggal 6 Juni 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 Juni 2022 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dan Paspampres, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa di daerah tangerang, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena permasalahan keluarga.
11. Bahwa benar kemudian melalui Otmil II-07 Jakarta perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil II-08 Jakarta untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190458820999.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Paptera Nomor Kep/238/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31190458820999, Kesatuan Paspampres yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinast secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauaskan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinast/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danpusintelad sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Tangerang, namun tidak diketemukan, setelah itu Dan Paspampres melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 20 (dua puluh) lembar Surat Pernyataan Desersi dari anggota Paspampres atau Dendeteksi Paspampres bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atas nama Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres, 2 (dua) lembar Dendeteksi Paspampres Nomor R/540/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pencarian atau Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 6 Juni 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 Kesatuan Paspampres telah melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-43/I-41/VI/2022/IDIK tanggal 6 Juni 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 Juni 2022 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dan Paspampres Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena permasalahan keluarga.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Danpomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 6 Juni 2022 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Koarmada I, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Koarmada I dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Paspampres sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 Juni 2022 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 Juni 2022 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 Juni 2022 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 120 (seratus dua puluh) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin dan mental yang kuat serta memiliki perilaku yang tidak taat pada pimpinan, apalagi Terdakwa meninggalkan dinas karena memiliki permasalahan keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa inventaris satuan saat meninggalkan dinas tanpa ijin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 14 Desember 2022 atau selama lebih kurang 330 (tiga ratus tiga puluh) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 24 Februari 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 14 Desember 2022

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- a. 20 (dua puluh) lembar Surat Pernyataan Desersi dari anggota Paspampres atau Dendeteksi Paspampres bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atas nama Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres.
 - b. 2 (dua) lembar Dandendeteksi Paspampres Nomor R/540/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pencarian atau Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres.
- Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Ahmad Sobari Alfin Mujahid, Prada NRP 31190458820999 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 269-K/PM II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 20 (dua puluh) lembar Surat Pernyataan Desersi dari anggota Paspampres atau Dendeteksi Paspampres bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atas nama Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres.

b. 2 (dua) lembar Dandendeteksi Paspampres Nomor R/540/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pencarian atau Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa Prada Ahmad Sobari Alfin Mujahid NRP 31190458820999, Jabatan Taban 9 Secdoor Tim 2 Dendeteksi Paspampres, Kesatuan Paspampres.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17383/P sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (H) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Syukri, Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17383/P

Hakim Anggota I

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota II

ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

ttd

Syukri
Pelda NRP 21010205801180